Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam
Volume 1, Nomor 2, Desember 2021

Hukum Bermain Catur Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki

Moch. Zulkarnain Muis
Dewan Syam & Partners, Jl. Cempaka Putih Raya No.13A, RT.10/RW.3, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat
mochzulkarnainmuis@gmail.

Abstract*: This article discusses the laws of playing chess according to the Syafi'i and Maliki schools. This research is library research and qualitative. Data were collected through the books of the mazhab Syafi'i and Maliki scholars, then the collected data were analyzed descriptively comparatively. The Syafi'i school argues that the law of playing chess is makruh as long as it is not accompanied by gambling, dirty speech, and obligatory worship. The Maliki school argues that playing chess is haram because it is similar to dice. Based on the comparative analysis, the Syafi'i school and the Maliki school agree that it is forbidden to play chess if it is accompanied by gambling and if it causes dirty speech and neglects obligatory worship. The two schools differ in their opinion regarding the law of playing chess that the Syafi'i mazhab requires playing chess based on the fiqh rule "everything is allowed" and there is no clear passage about the law of playing chess. Meanwhile, the Maliki school of law forbids playing chess by accepting it with dice games.*
Keywords: *Chess, Syafi'i school, Maliki school, Islamic law, comparative.*
Abstrak*:* Artikel ini membahas tentang hukum bermain catur menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dan kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui kitab-kitab karya ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Maliki, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif komparatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum bermain catur adalah makruh jika tidak disertai dengan judi, perkataan kotor dan melupakan ibadah wajib. Mazhab Maliki berpendapat bahwa bermain catur hukumnya haram. Permainan catur sama dengan permainan dadu. Berdasarkan analisis komparatif, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki sepakat mengharamkan bermain catur jika disertai dengan judi, dan jika menyebabkan keluarnya ucapan kotor dan melalaikan ibadah wajib. Kedua mazhab tersebut berbeda pendapat dalam hal hukum bermain catur, bahwa mazhab Syafi'i memakruhkan bermain catur

berdasarkan kaidah fikih "*al-ashl fi al-ashya' al-ibahah*/segala sesuatu adalah boleh", karena tidak ada nas yang secara jelas menjelaskan tentang hukum bermain catur. Sedangkan mazhab Maliki mengharamkan secara mutlak hukum bermain catur dengan meng*qiyaskan*nya dengan permainan dadu.
Kata Kunci: Catur, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, hukum Islam, komparasi.

Pendahuluan

Manusia sejak sebelum Masehi tercatat telah menciptakan permainan. Permainan dadu diketahui sudah ada antara 2800-2500 SM dan sepak bola sudah ada sejak 3-2 SM.[1] Cendekiawan Islam ternyata juga telah membahas tentang hukum bermain. Permainan dalam bahasa Arab adalah *al-la'b*. Lafaz *al-la'b* disebutkan dalam al-Qur'an dalam (QS. al-Anbiya' [21]: 55):

قالوا أَجِئتَنا بِالحَقِّ أَم أَنتَ مِنَ اللّاعِبينَ

> Mereka berkata: "Adakah engkau mendatangkan kebenaran kepada kami, atau engkau bermain-main?"[2]

Bermain adalah kegiatan bersenang-senang tanpa mempertimbangkan adanya kandungan manfaat di dalamnya, [3] sebagaimana permainan anak-anak yang dilakukan untuk bersenang-senang.

Hukum permainan dalam Islam ada bermacam-macam: Ada yang mubah, makruh, dan haram. Contoh permainan yang mubah adalah lomba lari, lomba balap kapal, dan lain-lain. Contoh permainan yang hukumnya sunnah adalah memanah, menombak, berenang dan segala permainan yang bermanfaat untuk peperangan berdasarkan firman Allah Swt dalam (QS. al-Anfal [8]: 60):

> "Hendaklah kamu bersiap-siap untuk melawan mereka dengan sekuat tenagamu, dan kekuatan dari kuda yang terpaut, dengan demikian kamu membuat gentar musuh Allah dan musuhmu; begitu juga orang-orang lain selain mereka yang tidak kamu ketahui, sedang Allah mengetahui mereka. Apa-apa yang kamu

[1] Yiannis Giossos et al., "Reconsidering on the Early Types of Football," *Baltic Journal of Health and Physical Activity* 3, no. 2 (2011), 130, https://doi.org/10.2478/v10131-011-0013-5.
[2] Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Tangerang: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2011), 473.
[3] Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Agama, *Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyyat Al-Kuwaytiyyah, Juz 35* (Kuwait: Kementrian Waqaf dan Urusan Agama, n.d.), 247.

belanjakan pada jalan Allah, niscaya disempurnakan Allah balasannya kepadamu, sedang kamu tidak teraniaya."[4]

Contoh permainan yang hukumnya makruh adalah adu burung. Sedangkan contoh permainan yang diharamkan adalah permainan yang mengandung unsur judi.[5] Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam (QS. al-Ma'idah [5]: 90-91):

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, arak, judi, berhala, dan bertenung adalah (pekerjaan) keji dari perbuatan syetan. Sebab itu hendaklah kamu jauhi, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan. Sesungguhnya syetan menghendaki untuk menjatuhkan kamu dalam permusuhan dan saling membenci sesama kamu, karena arak dan berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (mengerjakan) shalat. Tidakkah kamu berhenti (dari pada demikian itu)?"[6]

Dalam Islam terdapat beberapa ulama yang membahas secara khusus tentang hukum permainan. Terdapat berbagai pendapat yang muncul dalam kajian hukum tersebut. Salah satu hukum permainan yang menjadi perdebatan adalah permainan catur. Permainan catur adalah permainan simulasi perang yang ide lebih utama daripada keberuntungan dan fisik.[7] Permainan ini adalah simulasi peperangan antara dua pemain dengan menggunakan dua perumpamaan pasukan seimbang dalam sebuah medan peperangan yang terbatas dan tidak menguntungkan salah satu sisi.[8]

Bermain catur jika dilakukan dengan taruhan akan berubah menjadi perjudian, maka ulama sepakat mengharamkannya.[9] Namun, jika bermain catur dilakukan tanpa ada unsur perjudian dan hanya berupa adu kemampuan strategi untuk menang, maka menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh seperti yang dikatakan Imam Nawawi.[10] Pemakruhan ini karena bermain catur adalah hanya bermain-main dan sesuatu yang sia-sia[11]

Ulama mazhab Maliki memiliki pendapat yang berbeda tentang hal ini. Mayoritas ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa bermain

---

[4] Yunus, *Tafsir Qur'an Karim,* 8.
[5] Agama, *Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyyat Al-Kuwaytiyyah,* 269.
[6] Yunus, *Tafsir Qur'an Karim,* 166.
[7] David Shenk, *The Immortal Game: A History of Chess* (New York: Anchor Books, n.d.), 27.
[8] Harold J. R. Murray Murray, *A History Of Chess* (New York: Skyhorse Publishing, 2012), 37.
[9] Agama, *Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyyat Al-Kuwaytiyyah,* 269.
[10] Abu Zakariya Yahya Al-Nawawi, *Rawdat At-Talibin, Juz 8* (Arab Saudi: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), 203.
[11] Agama, *Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyyat Al-Kuwaytiyyah,* 270.

catur hukumnya haram.[12] Tetapi ditemukan juga pendapat langsung imam Maliki yang hanya memakruhkannya.[13]

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas, maka artikel ini difokuskan untuk membahas hukum bermain catur menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki yang dianalisis secara deskriptif komparatif. Pembahasan ini menarik dilakukan mengingat jarang sekali penelitian hukum Islam yang membahas hukum bermain catur dengan menggunakan metode perbandingan. Selain itu, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki adalah dua dari empat mazhab besar fikih di dunia yang tentu memiliki metode penggalian hukum masing-masing dalam menjelaskan hukum permainan catur.

Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Hukum Bermain Catur

Islam memiliki beberapa mazhab hukum. Salah satu mazhab besar yang menjadi representasi mazhab hukum dalam Islam adalah Mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Uthman bin Syafi'i.[14] Beliau dilahirkan di tahun 150 H atau 767 M di daerah Gaza bersamaan dengan meninggalnya Imam Hanafi dan meninggal pada tahun 204 H atau 821 M di Mesir.[15]

Imam Syafi'i dikenal sebagai seseorang yang sangat cerdas. Pada usia tujuh tahun imam Syafi'i sudah hafal al-Qur'an dalam didikan ibunya.[16] Beliau kemudian belajar fikih kepada Muslim bin Khalid al-Zanji di Mekkah dan kepada Sufyan bin 'Uyaynah, Imam Syafi'i belajar hadis. Imam Malik bin Anas di Madinah menjadi tujuan selanjutnya dalam perjalanan studinya.[17] Bahkan Imam Syafi'i ketika berguru kepada Imam Malik sudah menghafal *al-Muwata'* di luar kepala.

Imam Syafi'i memiliki pola pikir yang beragam. Beliau tidak hanya memahami pola pikir ahli hadis ala Imam Malik, Imam Syafi'i juga belajar melalui Muhammad bin Hasan murid dari Abu Hanifah tentang pola pikir rasional.[18] Imam Syafi'i juga memiliki pola pemikiran terkenal ketika beliau hidup di dua kota besar Islam, Irak dan Mesir. Ketika beliau hidup di Irak beliau memiliki pendapat-

[12] Ibn 'Abdi Al-Barr, *Al-Istidhkar, Juz 27* (Beirut: Dar Qutaybah, 1993), 132.
[13] Ibid., 129.
[14] T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 102.
[15] Ahmad Musadad, *Muqaranah Madzahib: Perbandingan Madzhab Dalam Hukum Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 128.
[16] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), 121.
[17] Jaih Mubarok, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 101.
[18] Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* 123.

pendapat dalam permasalahan tertentu yang disebut dengan *qawl qadim*. Beliau kemudian memiliki pendapat berbeda dalam permasalahan yang sama ketika hidup di Mesir dengan sebutan *qawl jadid*.

Guru dari Imam Syafi'i selama hidupnya adalah: Sufyan bin 'Uyaynah, Muslim bin Khalid al-Zanji, Malik bin Anas, Abdullah bin Nafi', Muhammad bin Hasan al-Shaybani, Hisham bin Yusuf, Yahya bin Hasan. Murid dari Imam Syafi'i adalah al-Muzanni, al-Rabi' al-Muradi, al-Za'farani, al-Kurabishi, Abu 'Ubayd al-Qasim bin Salam al-Luqawi, dan Muhammad bin Hanbal.[19]

Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menggali hukum ada beberapa yaitu: Mengambil dari al-Qur'an; Mengambil dari Sunnah dengan ketentuan jika hadis tersebut memiliki lafadz *ihtimal* (memiliki makna lain) maka diambil makna *dhahir*nya dan hadis *munqati'* ditolak oleh beliau kecuali dari jalur Ibnu al-Musayyab; *Ijma'*. Metode ini ditemukan beliau setelah membaca al-Qur'an hingga 300 kali dalam waktu 3 hari 3 malam hingga menemukannya dalam ayat 15 surat an-Nisa';[20] *Qiyas*; dan *Istishab.* Berikut ini adalah kitab-kitab karangan mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan dari mazhab Syafi'i: *al-Umm, al-Risalah, Musnad li al-Shafi'i*, *al-Hujjah,* dan *al-Mabsut*.

Menurut mazhab Syafi'i, bermain catur jika menggunakan taruhan adalah haram. Jika tanpa adanya taruhan maka hukumnya makruh. [21] Ada pendapat lain yang memperbolehkannya seperti pendapat Imam Ghazali dengan syarat-syarat tertentu. [22] Ulama mazhab Syafi'i berpendapat makruh terhadap hukum permainan catur karena tidak adanya dalil yang mengatur hukum permainan catur secara jelas. Berdasarkan hal ini, maka hukum dari segala sesuatu adalah dibolehkan selama tidak ada nas yang mengatur.[23] Alasan di atas tidak lantas menjadikan hukum permainan catur menjadi boleh, hukumnya tetap makruh dikarenakan permainan catur masih dikategorikan hanya bermain-main dan hal yang sia-sia.[24] Hal ini sesuai dengan hadis nabi:

[19] Mubarok, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam,* 103.
[20] Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 105.
[21] Abu Zakariya Yahya al-Nawawi, *Rawdat at-Talibin...*, 203.
[22] Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*..., 755.
[23] Al-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 3,* 573.
[24] Agama, *Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyyat Al-Kuwaytiyyah,* 270.

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ لَهْوٌ أَوْ سَهْوٌ إِلا أَرْبَعَ خِصَالٍ: مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، ومُلاعَبَةُ أَهْلِهِ، وَتَعَلُّمُ السِّبَاحَةِ[25]

> "Setiap sesuatu selain bagian dari zikir kepada Allah adalah permainan belaka atau sia-sia, kecuali empat hal: latihan memanah, seorang lelaki yang melatih kudanya, candaan suami kepada istrinya dan mengajarkan renang." (HR. al-Tabrani)

Bermain catur memiliki kemiripan dengan berperang. Pelatihan peperangan, mengatur strategi dan langkah menjadi alasan lain yang menjadi dasar tidak diharamkannnya bermain catur. [26] Berbeda dengan bermain dadu, permainan catur adalah permainan yang mengolah pola pikir dan melatih akal.[27] Lomba memanah dan bermain catur sebenarnya juga memiliki kemiripan dalam hal kematangan keterampilan, perencanaan yang baik, pikiran jernih dan perhitungan yang baik.[28] Ada hal yang harus dipenuhi agar bermain catur ini tidak diharamkan, yaitu: Tidak boleh bertaruh ketika bermain; Tidak mengakibatkan lupa salat atau mengakhirkan salat; dan Tidak berkata kotor ketika bermain.

Pendapat Mazhab Maliki tentang Hukum Permain Catur

Mazhab Maliki adalah salah satu mazhab hukum Islam terkenal yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Nama lengkap Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Abi 'Amir bin Al-Asbahi.[29] Beliau lahir di Madinah tahun 93 H atau 712 M pada saat pemerintahan Umayyah berkuasa dan meninggal pada tahun 179 H atau 798 M.[30]

Selama hidupnya imam Malik adalah orang yang cerdas, kuat hafalannya dan teliti. Beliau menghabiskan masa mudanya untuk belajar kepada banyak ulama Madinah dan Makkah bahkan beliau sebagian besar hidupnya dilakukan di Madinah.[31] Guru pertama beliau adalah 'Abdu al-Rahman bin Hurmuz.[32] Imam Malik adalah orang yang banyak sekali mengingat hadis, sebuah riwayat menyebutkan bahwa Imam Malik telah memiliki hafalan sebanyak 100.000 hadis yang kemudian beliau teliti hingga kemudian dipilih 5000 hadis yang dihimpun dalam kitab *al-Muwatta'*.

---

[25] Abu al-Qasim Al-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir, Juz 2* (Kairo: Maktabah Ibnu Taymiyyah, 1983), 193.
[26] Ibnu Qudamah, *al-Mughni,* …, 155.
[27] Yusuf al-Qardawi, *al-Halal wa al-Haram...*, 344.
[28] Agama, *Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyyat Al-Kuwaytiyyah,* 271.
[29] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan...*, 79.
[30] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, 103.
[31] Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih...*, 92.
[32] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 195.

Beliau juga termasuk orang yang sangat menghormati hadis, ketika akan menyampaikan hadis beliau selalu sedapat mungkin bersuci dahulu. Oleh sebab ini pula imam Malik dikategorikan sebagai ulama ahli hadis. Imam Malik dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa beliau tidak berani mengeluarkan fatwa dan mengeluarkan hadis kecuali telah dibenarkan dan diakui oleh 70 orang ulama.[33] Mazhab Maliki yang beliau dirikan kemudian tersebar luas di daerah Maroko dan Andalusia.[34]

Guru dari Imam Malik adalah 'Abdu al-Rahman bin Hurmuz, Nafi' budak dari Ibnu 'Umar, Ibnu Shihab al-Zuhri, Rabi'ah bin 'Abdu al-Rahman yang mendapat julukan Rabi'ah al-Ra'yi. Murid dari Imam Malik adalah Abdullah Bin Wahab, Abdu al-Rahman bin al-Qasim, Ashhab Abdul 'Aziz, Abdullah bin Abdu al-Hakam dan Yahya bin Yahya al-Laitsi.[35]

Imam Malik memiliki metode tersendiri dalam melakukan ijtihad dan istimbat hukum. Metode tersebut adalah: Mengambil dari al-Qur'an dengan mengambil dzahir al-Qur'an yaitu menggunakan lafadz yang Umum, menggunakan *mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah* dan memperhatikan '*illat* al-Qur'an; Mengambil dari Sunnah bahkan yang *munqati'* dan *mursal* selama tidak bertentangan dengan '*amal 'ahli Madinah;*[36] Mengambil dari ijma'; Mengambil dari *qiyas*; '*Amal 'ahli Madinah*. Imam Malik bahkan kadang menolak suatu hadis jika bertentangan dengan '*amal 'ahli Madinah;*[37] *Istihsan; Sadd dhari'ah; al-Maslahah al-Mursalah; Qawl al-sahabi.* Imam Malik bahkan mendahulukan *qawl al-sahabi* daripada *qiyas*;[38] dan *Istishab; Shar'u man qablana.*

Berikut ini adalah beberapa kitab-kitab mazhab Maliki yang menjadi rujukan: *Al-Muwatta'* karangan langsung Imam Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra* karangan 'Abdu al-Salam al-*Tanukhi,* dan *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* karya Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurtubi al-Andalusi.

Imam Malik dan para *ashabnya* sepakat bahwa bermain dadu dan catur itu tidak boleh sebagaimana disebutkan Ibnu 'Abdi al-Barr dalam kitab *al-Istidhkar.* Pelarangan ini bahkan menyebabkan seorang pecandu catur tidak boleh dijadikan saksi.[39] Ibnu 'Abdi al-Barr

[33] T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum...*, 101.
[34] Ibid, 102.
[35] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan ...*, 81.
[36] Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih...*, 96.
[37] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, 199.
[38] Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih...*, 98.
[39] Ibnu 'Abdi al-Barr, *al-Istidhkar...*, 132.

kemudian menyampaikan perkataan dari Yahya, Yahya berkata bahwa dia mendengar imam Malik berkata: "tidak ada kebaikan dalam permainan catur dan selainnya." Mereka mengharamkan permainan catur karena meng*qiyas*kan permainan ini dengan permainan dadu.

Ada perbedaan pendapat mengenai lebih buruk mana antara permainan catur dan permainan dadu. Pendapat pertama mengatakan permainan dadu lebih buruk dari permainan catur. Pendapat ini didasarkan karena jelasnya nas yang menunjukan bahwa permainan dadu itu haram daripada permainan catur. [40] Pendapat kedua berpendapat bahwa permaianan catur lebih buruk dari dadu. Pendapat yang ini dikarenakan permainan catur lebih banyak membuat lupa dari Allah Swt, shalat, berpotensi memicu permusuhan dan kebencian, dan permainan ini lebih membutuhkan konsentrasi melebihi permainan dadu.[41]

'*Illat* yang digunakan dalam *qiyas* permainan catur ke permainan dadu adalah bahwa permainan catur hanyalah perbuatan bermain-main yang membuat lupa dari Allah Swt. dan salat. Dalil yang menjadi dasar dari hal ini adalah Athar Sayyidina 'Ali bin Abi Talib. Beliau pernah bertemu dengan segolongan orang yang sedang bermain catur dan kemudian mengutip surat al-Anbiya' ayat 52 yang berbunyi:

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما هٰذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنتُم لَها عاكِفونَ

(Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?"

Firman Allah Swt. Dalam (QS. al-Ma'idah [5]: 90) menjadi dalil dari *'illat qiyas* ini, yaitu ayat yang berbunyi:

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّمَا الخَمرُ وَالميسِرُ وَالأَنصابُ وَالأَزلامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطانِ فَاجتَنِبوهُ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."[42]

Al-maisir menurut Sayyidina 'Ali bin Abi Talib juga mencakup bermain catur. [43] Golongan ini menolak jika permainan catur dikatakan sebagai permainan untuk berlatih peperangan. Hal ini

[40] Qudamah, *Al-Mughni, Juz 14,* 155.
[41] Agama, *Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyyat Al-Kuwaytiyyah,* 270.
[42] Yunus, *Tafsir Qur'an Karim,* 166.
[43] Qudamah, *Al-Mughni, Juz 14,* 155.

karena pada kenyataannya tujuan orang yang bermain catur hanyalah bermain-main dan kadang untuk berjudi.

Analisis Persamaan Pendapat tentang Hukum Permainan Catur antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki

a. Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki memiliki pendapat yang sama bahwa jika bermain catur menggunakan taruhan hukumnya adalah haram.

Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.[44] Pihak yang kalah dalam perjudian tersebut harus membayar kepada pihak yang menang sesuai kesepakatan yang telah ditentukan di awal. Judi secara tegas oleh Islam diharamkan dan diancam oleh Allah Swt. Firman Allah Swt. dalam (QS. al-Baqarah [2]: 219) dan (QS. al-Ma'idah [5]: 90):

> "Mereka bertanya kepada engkau tentang tuak (arak) dan judi. Katakanlah: Pada keduanya itu ada dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Mereka bertanya kepada engkau, apakah yang akan mereka nafkahkan? Katakanlah: sekadar berlebih dari hajatmu. Demikian Allah menerangkan kepadamu beberapa ayat, mudah-mudahan kamu memikirkan."[45]
>
> "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."[46]

Syekh 'Ali al-Shabuni menjelaskan bahwa ulama sepakat atas keharaman segala permainan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain.[47] Ulama mazhab Maliki memiliki dua pendapat tentang masalah catur, pertama mengatakan bahwasanya catur adalah haram dan sebagian yang lain ada yang mengatakan makruh, namun pendapat yang paling kuat adalah yang mengharamkan. Perbedaan pendapat dalam mazhab Maliki ini memiliki titik kesamaan dalam hal ketika permainan catur disertai dengan taruhan, maka ulama mazhab Maliki sepakat mengharamkan hukum bermain catur.

Ulama Syafi'i dalam pendapatnya mengenai catur juga memiliki pendapat beragam, ada yang berpendapat bahwa catur itu hukumnya boleh, sebagian yang lain mengatakan makruh bahkan pendapat yang

---

[44] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, "Judi," n.d., https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi, diakses pada 16 Oktober 2020.
[45] Yunus, *Tafsir Qur'an Karim,* 46.
[46] Ibid, 166.
[47] Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawa'i' Al-Bayan: Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an, Juz. 1* (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), 279.

lain mengharamkannya. Perbedaan ini lantas menjadi hilang ketika permainan catur disertai dengan taruhan, ulama mazhab Syafi'i seluruhnya sepakat bahwa hukum dari catur adalah haram jika dengan taruhan karena akan menjadi judi. Maka ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Maliki memiliki kesamaan tentang hukum catur yang disertai dengan adanya taruhan, yaitu haram.

b. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki memiliki pendapat yang sama mengenai larangan bermain catur jika permainan catur mengakibatkan lalai dalam beribadah dan mengakibatkan seseorang berkata-kata kotor.

Manusia memiliki tujuan hidup di dunia ini untuk beribadah. Allah berfirman dalam (QS. al-Dhariyyat [51]: 56):

> "Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku."[48]

Ibadah secara bahasa adalah merendah, berserah diri dan patuh. Syekh Wahbah Zuhayli menjelaskan tentang ayat ini bahwa manusia dan jin tidak diciptakan oleh Allah Swt. kecuali untuk beribadah dan mengenal Allah Swt. Penciptaan manusia dan jin oleh-Nya bukan karena Dia butuh kepada manusia dan jin.[49]

Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki sepakat jika permainan catur ini mengakibatkan seseorang lalai dari ibadah-ibadah wajib seperti salat atau bekerja untuk menafkahi keluarga, maka permainan ini haram. Mereka juga sepakat melarang permainan catur jika mengakibatkan pemain catur yang mengeluarkan kata-kata kotor ketika bermain.

Analisis Perbedaan Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang Hukum Bermain Catur

Perbedaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Malik tentang penentuan hukum bermain catur adalah terletak pada hukum bermain catur dan sumber hukumnya.

1. Perbedaan dalam menghukumi bermain catur

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa permainan catur adalah makruh dan ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa bermain catur hukumnya haram.

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa permainan catur adalah makruh.[50] Syekh Wahbah Zuhayli juga mengatakan bahwa ulama mazhab Syafi'i memakruhkan permainan catur.[51] Ulama

[48] Yunus, *Tafsir Qur'an Karim,* 777.
[49] Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidat Wa Al-Shari'at Wa Al-Manhaj, Juz. 14* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 51.
[50] Al-Nawawi, *Rawdat At-Talibin, Juz 8,* 203.
[51] Al-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 3,* 573.

mazhab Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada beberapa alasan, yaitu:

a. Tidak adanya nas yang jelas-jelas mengharamkan permainan catur. Berdasarkan alasan tersebut maka berlaku kaidah fikih "Segala sesuatu adalah boleh".
b. Permainan catur adalah sesuatu yang sia-sia).[52] Hal tersebut didasarkan pada sabda nabi saw.:
   "Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Setiap sesuatu selain bagian dari zikir kepada Allah adalah sia-sa dan permainan belaka, kecuali empat hal: latihan memanah, seorang lelaki yang melatih kudanya, mengajarkan renang dan candaan suami kepada istrinya." (HR. al-Tabrani).
c. Ada beberapa sahabat yang memperbolehkan bermain catur selama tidak ada taruhan di dalamnya, seperti: Sa'id bin al-Musayyab, Sa'id bin Jubayr, Muhammad bin Sirin, dan 'Urwah bin al-Zubayr.[53]

Berbeda dengan hukum bermain catur menurut mazhab Syafii, maka mayoritas ulama mazhab Maliki berpendapat permainan catur haram.[54] sIbnu 'Abdi al-Barr menyebutkan bahwa Imam Malik dan *ashab*nya sepakat tidak boleh bermain dadu dan bermain catur.[55] Ibnu Qudamah juga menyebutkan bahwa imam Malik termasuk orang-orang yang mengharamkan permainan catur.[56].

Keharaman permainan catur ini didasarkan kepada:

a. *Qiyas* yang dilakukan ulama mazhab Maliki antara permainan catur dengan permainan dadu.[57]
b. Athar dari sahabat 'Ali di mana beliau pernah bertemu dengan segolongan orang yang sedang bermain catur, kemudian beliau mengutip surat al-Anbiya' ayat 52 yang berbunyi:

   إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما هٰذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنتُم لَها عاكِفونَ

   (Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?"[58]

---

[52] Ibid.
[53] Muhammad bin Yusuf Al-Mawwaq, *Al-Taj Wa Al-Iklil Li Mukhtashar Khalil, Juz 8* (Dar 'Alam al-Kutub, 2002), 166.
[54] Agama, *Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyyat Al-Kuwaytiyyah,* 269.
[55] Ibnu 'Abdi al-Barr, *al-Istidhkar...*, 132.
[56] Ibnu Qudamah, *al-Mughni,* ..., 155.
[57] Agama, *Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyyat Al-Kuwaytiyyah,* 270.
[58] Abu Bakar al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra...*, 358.

c. Adanya beberapa sahabat nabi saw. yang mengharamkan permainan catur seperti: 'Ali bin Abi al-Talib, Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas.

2. Perbedaan dalam menentukan dasar hukum bermain catur

Mazhab Syafii menggunakan kaidah fikih dalam menentukan hukum permainan catur sedangkan mazhab Maliki menggunakan metode *qiyas.*

Ulama mazhab Syafi'i menentukan hukum bermain catur dari sebuah kaidah dasar dari fikih yakni "asal dari segala sesuatu adalah boleh".[59] Kaidah ini adalah turunan dari kaidah "keyakinan tidak bisa dihilangkan dari keraguan".[60]

Kaidah ini didasarkan kepada firman Allah Swt dalam(al-Baqarah [2]: 29):

> "Dialah yang menciptakan untukmu apa yang ada di bumi semuanya; kemudian menuju langit, lalu dibuat-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu."[61]

Juga hadis nabi saw. yang berbunyi:

> "Dari Salman, dia berkata: Rasulullah saw. ditanyai tentang minyak samin, keju dan bulu binatang, beliau bersabda: Sesuatu yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan sesuatu yang haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya; sedangkan sesuatu yang Allah diamkan adalah sesuatu yang diampuni." (HR. Tirmidhi).

Kaidah ini menurut A. Djazuli didasarkan pada *istishab*. Lebih lanjut beliau juga mengomentari bahwa kaidah ini masih bisa dikritisi karena seharusnya kaidah ini adalah kaidah *usul* bukan kaidah fikih. Ulama kaidah fikih kemudian mempersempit kaidah ini agar menjadi kaidah fikih dengan menambah beberapa kata menjadi:

الاصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل الدليل على تحريمه

> "Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[62]

Ulama mazhab Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada kaidah ini karena memang tidak ada nas yang secara jelas mengatur permainan catur mengingat permainan ini tidak muncul di zaman Nabi Muhammad saw. hidup dan baru ada ketika masa sahabat beliau.

---

[59] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami...*, 573.
[60] Yahya Khusnan Manshur, *Thamarat Al-Mardiyyah Fi Nazm Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah* (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011), 52.
[61] Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim...,* 7.
[62] A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 200.

Berbeda dengan mazhab Syafi'i, ulama mazhab Maliki menggunakan metode *qiyas* dalam menentukan hukum dari permainan catur. *Qiyas* adalah menyamakan sesuatu yang diketahui ke sesuatu lain yang juga telah diketahui karena adanya kesamaan *'illat* menurut orang yang menyamakan.[63] Dasar hukum *qiyas* adalah:

1. Firman Allah Swt dalam (QS: al-Hashr [59]: 2):

   "Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka, sejak pertama kali mereka berkumpul di tanah Arab. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar, dan mereka menyangka, bahwa benteng-benteng mereka akan memelihara mereka dari (siksa) Allah, lalu Allah mendatangkan (siksaan) kepada mereka dari arah yang tidak mereka kira dan menjatuhkan ketakutan ke dalam hati mereka, sedang mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang Mukmin (dalam pertempuran). Maka ambillah ibrah (pengajaran), hai orang-orang yang mempunyai pandangan."[64]

   Lafaz *al-i'tibar* di sini menurut Syekh Musthafa al-Zuhayli adalah *qiyas*.[65]

2. Hadis nabi Muhammad saw. yang menceritakan tanya jawab antara nabi saw. dengan Mu'az bin Jabal, yaitu:

   "Dari Mu'az, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. bertanya kepada Mu'az ketika mengutusnya ke Yaman, nabi bertanya: Bagaimana engkau akan memutuskan jika datang kepadamu sebuah masalah? Mu'az menjawab: Aku memutuskan dengan Kitab Allah. Nabi bertanya lagi: Jika engkau tidak menemukannya di kitab Allah? Maka dia menjawab: maka dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi: Jika engkau tidak menemukannya di sunnah Rasulullah? Dia menjawab: Saya akan berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan mundur. Mu'az berkata: Nabi kemudian menepuk dadaku, kemudian bersabda: "Segala puji bagi Allah, Dzat yang telah memberikan karunia kepada utusannya utusan Allah kepada sesuatu yang disukai oleh Rasulullah". (HR. Ahmad)

   Rukun dari *qiyas* adalah:

---

[63] Tim Kodifikasi Anfa', *Tashil Lub Al-Usul: Pengantar Memahami Lubbul Ushul Terjemah Dan Kajian Lubbul Ushul Asy-Syaikh Al-Islam Zakaria Al-Anshari* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 282.

[64] Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim...,* 816.

[65] Muhammad Mustafa Al-Zuhayli, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh Al-Islami, Juz. 1* (Damaskus: Dar al-Khayr, 2006), 241.

1. *Asl*, yakni sesuatu yang telah memiliki nas hukum yang jelas. Nas hukum dalam *asl* disini haruslah dari hukum *syara'*, bukan dari hukum akal ataupun hukum bahasa.
2. *Far'u*, yakni adalah sesuatu yang belum memiliki nas hukum jelas dan akan disamakan hukumnya dengan *asl*. *Far'u* memiliki beberapa syarat seperti: tidak boleh lebih dahulu munculnya dari *asl*, dan memiliki *'illat* yang sama dengan *asl*.
3. *'Illat*, yakni sifat yang menjadi dasar persamaan antara *far'u* dengan *asl*.
4. Hukum *asl*, yakni dasar hukum *syara'* yang berada dalam *asl*.

Ulama Malikiyyah meng*iyas*kan hukum dari permainan catur dengan permainan dadu didasarkan pada *'Illat* permainan catur adalah permainan yang membuat lupa dari Allah dan salat.[66]

Penutup

Berdasarkan hasil analisis di atas tentang hukum bermain catur menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, dapat diambil kesimpulan bahwa Ulama Syafi'iyyah sepakat bahwa permainan catur dengan taruhan adalah diharamkan, namun jika tidak menggunakan taruhan maka dimakruhkan. Alasan golongan ini tidak mengharamkan permainan catur adalah dikarenakan pada dasarnya tidak ada dalil yang jelas yang mengatur tentang hukum catur, maka pada dasarnya hukum dari segala sesuatu adalah dibolehkan selama tidak ada nas yang mengatur. Pengambilan hukum makruh dari permainan catur ini dikarenakan permainan catur masih dikategorikan hal yang sia-sia dan hanya bermain-main.

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak boleh bermain baik itu permainan dadu maupun perrmainan catur, bahkan mengambil saksi dari seorang pecandu dan suka bermain catur juga tidak boleh. Mereka mengharamkan permainan catur karena permainan ini di*qiyas*kan permainan dadu. Ada yang berpendapat bahwa dadu itu lebih buruk dari catur dikarenakan bahwa nas dari dadu lebih jelas daripada catur. '*Illat* yang digunakan dalam *qiyas* ini adalah bahwa permainan catur hanyalah bermain-main yang membuat lupa dari Allah dan dari salat.

Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki memiliki perbedaan dan persamaan dalam menentukan hukum dari catur. Persamaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki adalah jika permainan catur menggunakan taruhan maka diharamkan karena termasuk perbuatan judi. Begitu juga jika permainan catur ini mengakibatkan lalai dalam beribadah dan mengakibatkan seseorang mengucapkan ucapan kotor maka dilarang. Perbedaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki

[66] Ibnu Qudamah, *al-Mughni...*, 156

tentang permainan catur adalah mazhab Syafi'i menghukumi makruh dalam bermain catur karena didasarkan kaidah fikih "segala sesuatu adalah boleh" dikarenakan tidak adanya nas yang jelas tentang hukum permainan catur, sedangkan mazhab Maliki mengharamkan catur karena didasarkan pada *qiyas*.

Daftar Pustaka

Al-Barr, Ibn 'Abdi. *Al-Istidhkar, Juz 27*. Beirut: Dar Qutaybah, 1993.

Al-Mawaq, Muhammad bin Yusuf. *Al-Taj Wa Al-Iklil Li Mukhtashar Khalil, Juz 8*. Dar 'Alam al-Kutub, 2002.

Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya. *Rawdat At-Talibin, Juz 8*. Arab Saudi: Dar 'Alam al-Kutub, 2003.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'i' Al-Bayan: Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an, Juz. 1*. Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980.

Al-Tabrani, Abu al-Qasim. *Al-Mu'jam Al-Kabir, Juz 2*. Kairo: Maktabat Ibnu Taymiyyah, 1983.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 3*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

———. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidat Wa Al-Shari'at Wa Al-Manhaj, Juz. 14*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

Al-Zuhayli, Muhammad Mustafa. *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh Al-Islami, Juz. 1*. Damaskus: Dar al-Khayr, 2006.

Anfa', Tim Kodifikasi. *Tashil Lub Al-Usul: Pengantar Memahami Lubbul Ushul Terjemah Dan Kajian Lubbul Ushul Asy-Syaikh Al-Islam Zakaria Al-Anshari*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.

Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Giossos, Yiannis, Aristomenis Sotiropoulos, Athanasios Souglis, and Georgia Dafopoulou. "Reconsidering on the Early Types of Football." *Baltic Journal of Health and Physical Activity* 3, no. 2 (2011): 130.

Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Judi," n.d. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi, diakses pada 16 Oktober 2020.

Kementrian Waqaf dan Urusan, and Agama. *Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyyat Al-Kuwaytiyyah*. Kuwait: Kementrian Waqaf dan Urusan Agama, n.d.

Manshur, Yahya Khusnan. *Thamarat Al-Mardiyyah Fi Nazm Al-Qowa'id*

Al-Fiqhiyyah. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011.
Mubarok, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
Murray, Harold J. R. *A History Of Chess*. New York: Skyhorse Publishing, 2012.
Musadad, Ahmad. *Muqaranah Madzahib: Perbandingan Madzhab Dalam Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
Qudamah, Ibn. *Al-Mughni, Juz 14*. Arab Saudi: Dar Alam Al-Kutub, 1997.
Shenk, David. *The Immortal Game: A History of Chess*. New York: Anchor Books, n.d.
Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.
Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*. Tangerang: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2011.